



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4929);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2025 Nomor 308) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 A

Pelaksanaan pemberian TPP pada Peraturan Bupati ini terhitung mulai bulan Maret 2025.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR 316.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA JABATAN	ESELON	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	2	3	4	5
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR dan PENGAWAS				
1	Sekretaris Daerah	II.a	15	22.800.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	II.b	14	11.875.000
3	Kepala Perangkat Daerah	II.b	13	11.400.000
4	Staf Ahli Bupati	II.b	13	11.400.000
4	Kepala Bagian Lingkup Setda, Camat, Sekretaris Perangkat Daerah	III.a	12	6.650.000
5	Kepala Bagian Lingkup Setwan	III.a	11	5.700.000
6	Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan	III.b	11	4.275.000
7	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.470.000
8	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.375.000
INSPEKTORAT				
1	Inspektur	II.b	14	15.200.000
2	Sekretaris Inspektorat	III.a	12	8.645.000
3	Kasubbag pada Sekretariat Inspektorat	IV.a	9	3.990.000
4	Jabatan Fungsional Madya		12	7.125.000
5	Inspektur Pembantu		11	7.220.000
6	Jabatan Fungsional Muda		10	5.225.000
7	Jabatan Fungsional Penyelia		9	3.990.000
8	Jabatan Fungsional Pertama		8	3.895.000
9	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan		7	1.567.500
10	Jabatan Fungsional Pelaksana		6	1.520.000
11	Pelaksana Non Kelas			1.425.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Kepala Badan	II.b	14	14.155.000
2	Sekretaris	III.a	12	8.550.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	7.125.000
4	Pengawas dan/atau fungsional yang setara		9	3.895.000
5	Pengawas dan/atau fungsional yang setara		8	3.800.000

6	Pelaksana Non Kelas			1.425.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Kepala Badan	II.b	14	12.920.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.030.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	5.225.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		10	3.135.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.040.000
6	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.945.000
7	Pelaksana Non kelas			1.235.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1	Kepala Badan	II.b	14	12.825.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.030.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	4.750.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.850.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.755.000
6	Pelaksana Non kelas			1.140.000
BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH				
1	Kepala Bagian Hukum	III.a	12	7.030.000
2	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.850.000
3	Pelaksana Non kelas			1.140.000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH				
1	Kepala Bagian PBJ	III.a	12	7.030.000
2	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.850.000
3	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.755.000
4	Pelaksana Non kelas			1.140.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Kepala Badan	II.b	14	12.825.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.030.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	4.750.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.850.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.755.000
6	Pelaksana Non kelas			1.140.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
1	Kepala Badan	II.b	14	12.825.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.030.000

3	Kepala Bidang	III.b	11	4.750.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.850.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.755.000
6	Pelaksana Non kelas			1.140.000
KANTOR KECAMATAN TUGALA OYO				
1	Camat	III.a	12	7.600.000
2	Sekretaris	III.b	11	4.750.000
3	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.850.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.755.000
5	Pelaksana Non Kelas			1.900.000
PELAKSANA				
1	Pelaksana Non Kelas			950.000
JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN				
1	Direktur Rumah Sakit			6.650.000
2	Dokter Spesialis			14.250.000
3	Dokter Umum/Gigi (PNS dan PPPK)			2.375.000
4	Kepala Ruangan di RS Pratama (PNS dan PPPK)			1.425.000
5	Kepala UPT Puskesmas			2.375.000
6	Kepala Sub Bagian TU UPT Puskesmas			1.662.500

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU